



## P U T U S A N

Nomor 770/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAKRI Bin KASIM;
2. Tempat lahir : Boronglamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boronglamu, Desa Arpal, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024 ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RosdianaCaya, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai, Blok B Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-08/JPT/Enz/03/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa BAKRI Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada Bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Campagayya Desa Boronglamu, Kec. Arungkeke, Kabupaten Jeneponto setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember sekitar pukul 09:00 wita yang mana awalnya terdakwa bertemu dengan Lei. ANTO (DPO) di Dusun Campagaya, Desa Boronglamu, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto tepatnya di tempat penampungan garam, terdakwa dan lei. Anto (DPO) pun bincang-bincang kemudian Lei. ANTO (DPO) menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis sabu kemudain Lei. ANTO (/DPO) menelfon Temannya dengan mengatakan " TUNGGU DULU KUTELFONKANKI DULU TEMANKU" setelah Lei. ANTO (DPO) selesai menelfon temannya dia mengatakan " ADAJI BARANGNYA" Kemudian terdakwa menjawab " DIMANAKA MAU KETEMU" kemudian Lei. ANTO (DPO) menjawab dengan mengatakan " DI PERBATASAN JENEPONTO-BANTAENG TEPATNYA DI JEMBATANNYA UNO" dan terdakwa menjawab " JAM BERAPA" Kemudian Lei. ANTO (DPO) menjawab " JAM 12 (dua belas) MOTOR BEAT ITU NAPAKE" setelah itu sekitar pukul 11.30 terdakwa berangkat menuju Desa. Tino Kec. Batang Kab. Jeneponto tepatnya jembatan tino setelah terdakwa sampai di sana terdakwa melihat motor beat warna hitam yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa menghampiri motor itu dengan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di dekatnya kemudian terdakwa di hampiri orang tersebut yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan “ KITA ANGGOTANA ANTO (DPO)” dan terdakwa menjawab “ IYE BOS” Kemudian terdakwa memberikan uang tersebut sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut dia menunjuk mengarah pembungkus rokok merk sampoerna dengan mengatakan “ITU SANAEE” kemudian terdakwa menghampiri dan mengambil pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narotika golongan 1 jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kandang ternak ayam Potong Tempat terdakwa bekerja di Dusun. Campagayya, Desa. Boronglamu, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto setelah terdakwa sampai, terdakwa pun memindahkan barang tersebut ke pembungkus rokok merek gudang garam surya kecil kemudian terdakwa menyimpannya Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023 sekitar jam 15;00 wita, terdakwa sementara membersihkan Kandang ternak ayam Potong yang terdakwa jaga kemudian terdakwa melihat orang yang mengendarai motor masing-masing berboncengan yang kemudian berhenti tidak jauh dari kandang ayam yang terdakwa jaga, terdakwa pun mengira pemantau dari perusahaan ayam kemudian ada satu motor yang berboncengan menuju ke kandang yang terdakwa jaga sekitar jarak 20 meter terdakwa melihat jelas orang itu dan terdakwa mengenal salah satu orang itu ialah anggota narkoba polres jeneponto dan terdakwa langsung menyimpan barang/benda berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu di diselah-selah tiang kandang ayam bagian tengah, setelah anggota satresnarkoba sampai di kandang ayam yang terdakwa jaga, langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ KAU BAKRI TO” dan terdakwa jawab “IYA PAK” kemudian salah satu anggota mengatakan kami dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto, setelah itu Anggota tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak menemukan apa-apa setelah itu anggota tersebut melakukan pengeledahan di sekitar kandang ayam tersebut yang terdakwa jaga kemudian salah satu anggota menemukan 1 (satu) buah tempat rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu di selah-selah tiang kandang ternak ayam Potong bagian

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah tersebut , Lalu Anggota tersebut langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa "SIAPA PUNYA BARANG INI" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "PUNYAKU PAK" setelah itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah tempat rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu masing-masing di lilit isolasi hitam diamankan kemudian dibawah ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai (1) lembar alumunium poil rokok didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 11(sebelas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu untuk terdakwa konsumsi dan selebihnya untuk terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan

Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh AKP SURYA PRANOWO, S.SI., M.SI Pemeriksa DEWI, Far.,M.Tr.AP, masing- masing dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5147 / NNF / XII / 2023, Tanggal 01 Januari 2024, menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2719 gram dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa BAKRI Bin KASIM tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35, Tahun 2009, Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Bakri Bin Kasim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa terdakwa BAKRI Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada Bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Campagayya Desa Boronglamu, Kec. Arungkeke,

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS



Kabupaten Jeneponto setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu atau Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri atau mereka melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember sekitar pukul 09:00 wita yang mana awalnya terdakwa bertemu dengan Lei. ANTO (DPO) di Dusun Campagaya, Desa Boronglamu, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto tepatnya di tempat penampungan garam, terdakwa dan lei. Anto (DPO) pun bincang-bincang kemudian Lei.ANTO (DPO) menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis sabu kemudain Lei. ANTO (/DPO) menelfon Temannya dengan mengatakan“ TUNGGU DULU KUTELFONKANKI DULU TEMANKU” setelah Lei. ANTO (DPO) selesai menelfon temannya dia mengatakan “ ADAJI BARANGNYA” Kemudian terdakwa menjawab “ DIMANAKA MAU KETEMU” kemudian Lei. ANTO (DPO) menjawab dengan mengatakan “ DI PERBATASAN JENEPONTO-BANTAENG TEPATNYA DI JEMBATANNYA TINO” dan terdakwa menjawab “JAM BERAPA” Kemudian Lei. ANTO (DPO) menjawab “ JAM 12 (dua belas) MOTOR BEAT ITU NPAKE” setelah itu sekitar pukul 11.30 terdakwa berangkat menuju Desa. Tino Kec. Batang Kab. Jeneponto tepatnya jembatan tino setelah terdakwa sampai di sana terdakwa melihat motor beat warna hitam yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa menghampiri motor itu dengan berdiri di dekatnya kemudian terdakwa di hampiri orang tersebut yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan “KITA ANGGOTANA ANTO (DPO)” dan terdakwa menjawab “ IYE BOS” Kemudian terdakwa memberikan uang tersebut sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut dia menunjuk mengarah pembungkus rokok merk sampoerna dengan mengatakan “ITU SANAEE” kemudian terdakwa menghampiri dan mengambil pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil sedang berisikan 11(sebelas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kandang ternak ayam Potong Tempat terdakwa bekerja di Dusun. Campagayya, Desa. Boronglamu, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto setelah terdakwa sampai terdakwa pun memindahkan barang tersebut ke

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok merk gudang garam surya kecil kemudian terdakwa menyimpannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023 sekitar jam 15 00 wita, terdakwa sementara membersihkan Kandang ternak ayam Potong yang terdakwa jaga kemudian terdakwa melihat orang yang mengendarai motor masing-masing berboncengan yang kemudian berhenti tidak jauh dari kandang ayam yang terdakwa jaga, terdakwa pun mengira pemantau dari perusahaan ayam kemudian ada satu motor yang berboncengan menuju ke kandang yang terdakwa jaga sekitar jarak 20 meter terdakwa melihat jelas orang itu dan terdakwa mengenal salah satu orang itu ialah anggota narkoba polres jenepono dan terdakwa langsung menyimpan barang/benda berupa 1 (satu) buah tempat rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu di disalah-salah tiang kandang ayam bgian tengah, setelah anggota satresnarkoba sampai di kandang ayam yang terdakwa jaga, langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ KAU BAKRI TO” dan terdakwa jawab “IYA PAK” kemudian salah satu anggota mengatakan kami dari Satuan Narkoba Polres Jenepono setelah itu Anggota tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak menemukan apa-apa setelah itu anggota tersebut melakukan pengeledahan di sekitar kadang ayam terebut yang terdakwa jaga kemudian salah satu anggota menemukan 1 (satu) buah tempat rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu di selah-selah tiang kandang ternak ayam Potong bgian tengah tersebut ,Lalu Anggota tersebut langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa “SIAPA PUNYA BARANG INI” kemudian terdakwa mengatakan bahwa “PUNYAKUPAK” setelah itu terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah tempat rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11(sebelas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing masing dililit isolasi hitam diamankan kemudian dibawah ke Polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh AKP SURYA PRANOWO, S.SI., M.SI Pemeriksa DEWI, Far.,M.Tr.AP, masing-masing dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, hasil pemeriksaan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS





tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 5147 / NNF / XII / 2023, Tanggal 01 Januari 2024, menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2719 gram dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa BAKRI Bin KASIM tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35, Tahun 2009, Tentang Narkoba

Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pihak berwenang atau dari pihak siapapun untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu ataupun narkoba jenis lain.

Perbuatan Terdakwa BAKRI Bin KASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 770/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 770/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 770/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juni 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Bin Kasim dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 03 Juni 2024 adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Bakri Bin Kasim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip sedang berisikan 11 (sebelas) saset plastik klip kecil berisi kristal bening yang Narkotika golongan I jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;





6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/ 2024/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 27/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 07 Juni 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI Bin KASIM dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka terdakwa

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS



dijatuhi pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu **DI RAM PAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 11 (sebelas) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Memori Banding tanggal 07 Juni 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 ;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh penuntut umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 03 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Bakri Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar oleh karenanya dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda apabila denda tidak dibayar yang telah dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya antara lain bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu adalah dengan cara membeli dari lelaki yang bernama Anto dalam kemasan 1 (satu) sachet dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023, kemudian oleh Terdakwa membagi-bagi lagi dalam kemasan 15 (lima belas ) sachet unuk dijual dan faktanya telah berhasil dijual oleh Terdakwa 3 (tiga) sachet dengn harga Rp.200.000.- per paket, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak saja membeli tetapi juga menjual dan mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan masih terlalu ringan karena dirasakan tidak setimpal dengan perbuatannya, dan dirasakan belum dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena meskipun pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dipidana bukanlah merupakan pembalasan karena kesalahannya tetapi untuk memberikan efek jera, dan tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, preventif dan korekteif supaya dikemudian hari Terdakwa berkelakuan baik, tidak lagi melakukan, mengulangi perbuatan yang serupa maupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipidana, di samping itu juga pidana penjara yang dijatuhkan dimaksudkan untuk meminimalisir atau menahan laju peredaran atau penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang semakin hari semakin meningkat atau banyak terjadi, dan pidana penjara pengganti denda apabila denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak dibayar dirasakan terlalu berat sehingga yang dirasakan adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak tepat menerapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 meskipun jumlah narkotika yang ditemukan pada Terdakwa di bawah 1 (satu) gram atau relatif sedikit, dan oleh karenanya maka memori banding dari Penuntut Umum beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jnp tanggal 03 Juni 2024 mengenai



kualifikasi tindak pidana, pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda sehingga selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 27 / Pid.Sus / 2024 / PN Jnp tanggal 03 Juni 2024 mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Bakri Bin Kasim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli, menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip sedang berisikan

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 770/PID.SUS/2024/PT.MKS



11 (sebelas) saset plastik klip kecil berisi kristal bening yang  
Narkotika golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Syafruddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Frangki Tambuwun .S.H.M.H., dan Rerung Patong Loan, S.H, M., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Muhammad Natsir Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

TTD

Rerung Patong Loan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Natsir Syam, S.H.